



PENGUMUMAN
Hasil Resertifikasi
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Resertifikasi** Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee	: PT Gunung Gajah Abadi
Lokasi	: Kabupaten Kutai Timur dan Berau, Provinsi Kalimantan Timur
PBPH d.h IUPHHK-HA	: Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.469/Menhut-II/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.678/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 Tanggal 3 September 2021 Penetapan Areal Kerja melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.644/MenLHK/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019
Luas	: 74.851,55 Ha
Tanggal Penilaian	: 13 - 22 Juli 2026

dengan hasil kinerja berpredikat "**Baik**" sehingga **Masa berlaku sertifikat dapat diperpanjang dan tetap berlaku** dengan masa berlaku 16 September 2026 sampai dengan 15 September 2032.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.2 Tahun 2026 Tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 10 Agustus 2026



Miftah Farid

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133H/2.0/07082023

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PT GUNUNG GAJAH ABADI**

(1) Identitas LP-VI

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 2 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
- g. Tim Audit : Ir. Joko Doso Suwarno (Lead Auditor/ Auditor VLHH)
Fariz Rahman Hakim (Auditor Prasyarat)
Wuri Pratini Hawiati S. Hut (Auditor Produksi)
Karina Restu Panggalih S.Hut (Auditor Ekologi)
Gina Kismunisya S Hut (Auditor Sosial)
Bayu Rekso P S.Hut (Auditor Magang Produksi ke 3)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Dinar Dara TPP S Hut M.Si
Aep Sukendar S Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Gunung Gajah Abadi
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No 693/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021, Tanggal 3 September 2021 dan SK Penetapan Batas Areal Kerja Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK 644/Menlhk/Setjen/ PLA.2/ 8/2019 tanggal 30 Agustus 2019
- c. Luas dan Lokasi : 74.851,55 Ha , Kabupaten Kutai Timur & Berau Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jalan Arief Rahman Hakim No. 66 RT 03. Samarinda, Tlp. (0541) 742393, Fax. (0541) 747866

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Tlp. (0541) 742393, Fax. (0541) 747866.

F. Pengurus :

Komisaris Utama	: Sally Sulaiman
Komisaris	: Rusdi Soetioso
Komisaris	: Rahmat Pudjo Hartanto
Direktur Utama	: Totok Suripto
Direktur Produksi	: Konly Herdianto
Direktur Keuang	: Sipeen Tanda
Direktur Umum Dan Sertifikasi	: Hajar Dewanto

Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 13 Juli 2026 di kantor BPHL Wilayah XIII Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : - Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XIII Samarinda. - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Gunung Gajah Abadi Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Konsultasi Publik	Rabu, 15 Juli 2026 di Desa Miau Baru Kec Kongbeng	Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak mencakup Camat, Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Babinsa dan TNI. Seluruh aspirasi, saran, dan masukan terkait kegiatan operasional PT Gunung Gajah Abadi telah dicatat dan diverifikasi pada saat kegiatan audit berlangsung.
Pertemuan Pembukaan	Rabu 15 Juli 2026 di kantor BC Sei Seleq PT Gunung Gajah Abadi	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Perkenalan anggota Tim Audit - Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan - Standard dan Pedoman audit yang digunakan - Metodologi pelaksanaan audit - Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) - Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit

		• Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Rabu, 15 - Senin 20 Juli 2026 di BC Sei Seleg dan areal PT Gunung Gajah Abadi	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	Senin, 20 Juli 2026 di BC Sei Seleg PT Gunung Gajah abdi	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	10 Agustus 2026	Resertifikasi PT Gunung Gajah Abadi diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat diperpanjang Sertifikat PHL dengan predikat BAIK

(3) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal (Peta Lampiran SK PBPH atau Hak Pengelolaan dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Instruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Gunung Gajah Abadi memiliki dokumen legal yaitu Akta Pendirian Nomor: 129 tanggal 26 Januari 1982 dan Akta Perubahan Nomor : 7 tanggal 10 Juni 2024 dan telah dicatat Menteri Hukum Republik Indonesia No : AHU-AH.01.09-0213464 tanggal 12 Juni 2024; NPWP No. 01.408.801.7.725.000 dan NIB 8120004961923; SK Perubahan IUPHHK-HA menjadi PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: SK.678/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

		469/MENHUT-II/2012 Tanggal 29 Agustus 2021 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Kepada PT Gunung Gajah Abadi Atas Areal Hutan Produksi Seluas $\pm$ 74.980 ha di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan mendapatkan SK Penetapan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.644/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT Gunung Gajah Abadi seluas 74.851,55 Hektar di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. SK Penetapan Areal Kerja dilengkapi dengan Peta skala 1:100.000. Dan administrasi tata batas meliputi dokumen rencana tata batas, instruksi kerja tata batas, Laporan Tata Batas dan SK Penetapan Areal Kerja telah lengkap sesuai dengan realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharannya.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa realisasi tata batas yang telah dilakukan PT Gunung Gajah Abadi telah temu gelang (100%) atau sepanjang 111.060 meter. PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki berita acara pemeliharaan batas tahun 2025 dan telah disampaikan kepada instansi terkait yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda dan hasil temuan di lapangan beberapa pal batas dalam kondisi terawat, terpelihara, dan penandaan atau penomoran terlihat jelas
Verifier 1.1.3. Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari Kementerian yang membidangi Kehutanan dalam areal PBPH/Hak Pengelolaan.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa terdapat kegiatan diluar sektor kehutanan di dalam areal PBPH PT Gunung Gajah Abadi tanpa melalui izin dari kementerian yang membidangi kehutanan seluas 27,57 Ha atau 0,036% dari total luas areal yaitu 74.851,55 Ha
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa penguasaan areal

		kerja PT Gunung Gajah Abadi sebesar 99,963% dari luas areal kerja PBPH PT Gunung Gajah Abadi
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen visi dan misi yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama serta telah sesuai dengan kerangka PHL. Visi dan misi tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat setempat serta telah dilengkapi bukti pelaksanaan berupa berita acara dan daftar hadir.
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, diketahui bahwa kesesuaian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan visi dan misi PHL perusahaan mencapai 92,14%
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki Struktur Organisasi yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama tanggal 01 Juli 2026 dan Job Description yang ditetapkan oleh Direktur Utama tanggal 08 April 2025. Struktur Organisasi telah sesuai dengan Kerangka PHL Dimana terdapat bagian Produksi, Ekologi, dan Sosial
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan pemenuhan tenaga profesional yaitu 11 orang tenaga profesional bidang kehutanan dan 20 orang GANISPH yang terdiri dari GANISPH CANHUT tersedia 4 personil, GANISPH BINHUT tersedia 3 personil, GANISPH KURPET tersedia 2 personil, GANISPH NENHUT tersedia 1 personil, dan GANISPH PKB tersedia 9 personil. Sehingga rata-rata pemenuhan Tenaga Profesional bidang kehutanan dan GANISPH sebesar 78,66% dari kebutuhan yang tercantum pada dokumen perencanaan PT Gunung Gajah Abadi dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan rencana kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan berupa Internal Training dan

		Eksternal Training. Selama periode tahun 2025 PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan realisasi pelatihan sebesar 87,5% dari yang telah di rencanakan. Seluruh kegiatan peningkatan kompetensi tersebut dapat dibuktikan dengan tersedianya bukti kegiatan berupa sertifikat, berita acara, daftar hadir, foto kegiatan dll
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa tenaga profesional bidang kehutanan dan GANISPH PT Gunung Gajah Abadi yaitu 11 tenaga profesional kehutanan dan 20 GANISPH telah dilengkapi dengan dokumen ketenagakerjaan dan dokumen legalitas GANISPH (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dan SK Karyawan).
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki perangkat sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi berupa perangkat lunak dan perangkat keras. Penggunaan sistem informasi manajemen (SIM) pada PT Gunung Gajah Abadi telah berjalan secara efektif membantu kegiatan operasional perusahaan
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan sebagian tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi yaitu berdasarkan hasil audit internal dan laporan pengelolaan lingkungan (RKL) serta laporan pemantauan lingkungan (RPL)
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa PT Global Alam Nusantara telah melaksanakan seluruh tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi yaitu berdasarkan hasil audit internal dan laporan pengelolaan lingkungan (RKL) serta laporan pemantauan lingkungan (RPL)
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya).	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa telah tersedia tenaga pelaksana untuk SIM KemenHut (SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPONGI, SIMPEL) dan Instansi lain (WLKP) PT Gunung Gajah Abadi yang telah ditetapkan oleh Direksi. Namun terdapat beberapa yang belum patuh dalam pelaporan dan input data sesuai dengan

		ketentuan yaitu pada SIGANISHUT, SIMPEL, dan SIPASHUT
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan konsultasi RKTPH kepada Masyarakat Desa yang terdampak dan dibuktikan dengan adanya dokumen berita acara dan daftar hadir kegiatan sosialisasi RKTPH. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perangkat Desa, tokoh Masyarakat dan masyarakat desa yang terpengaruh oleh kegiatan RKTPH PT Gunung Gajah Abadi. Kegiatan tersebut menghasilkan dukungan dan kesepakatan dengan Masyarakat dan seluruh kesepakatan dengan masyarakat dipenuhi oleh PT Gunung Gajah Abadi
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan konsultasi terkait penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKTPH Tahun 2026, serta telah mendapatkan persetujuan dari para pihak di Desa terdampak
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen rencana jangka panjang (RKUPH) berbasis IHMB secara lengkap yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2021 s/d 2030 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK. 8167/MenLHK-PHPL/ UHP/HPL.1/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019. Terdapat kegiatan pengelolaan ekowisata di dalam areal PBPH PT GGA yang sudah berjalan sejak tahun 2023. Namun demikian, PT GGA belum melakukan revisi dokumen RKUPH sesuai usaha yang dikembangkan. Pengembangan dan komersialisasi ekowisata akan dilakukan setelah tercantum dalam RKUPH (Multi usaha) dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan penataan areal kerja untuk Blok RKTPH tahun 2025 dan 2026 sesuai dengan dokumen RKUPH, dimana tingkat kesesuaian letak untuk RKTPH tahun 2025 dan 2026

		sebesar 100 %. Sedangkan untuk tingkat kesesuaian luas RKTPH tahun 2025 dan tahun 2026 sebesar 83.11 %.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan pemeliharaan batas Blok RKTPH dan Kawasan lindung pada RKTPH tahun 2025 dan 2026 seluruhnya terlihat jelas di lapangan.
Verifier 2.1.4 Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM)/Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) Perubahan Iklim Bagi pelaku usaha yang telah merencanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon melalui skema perdagangan karbon di dalam RKUPH/RPK H melaksanakan jenis kegiatan usaha jaring penyerapan dan penyimpanan karbon (Not Applicable bagi yang tidak melaksanakan)	NA	Pada dokumen RKUPH periode 2021-2030 PT Gunung Gajah Abadi, tidak terdapat jenis kegiatan usaha jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon.
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki data potensi hasil hutan kayu berupa Laporan hasil ITSP, Rekapitulasi LHC, Pakta Integritas tahun 2025 dan 2026, dan dilengkapi dengan peta penyebaran pohon dengan skala 1 : 1.000 dan sesuai dengan kondisi lapangan.
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki kegiatan pengukuran analisis pengukuran daya dukung sumberdaya hutan melalui kegiatan pengukuran riap pada Petak Ukur Permanen (PUP). Terdapat kesesuaian pemanfaatan hasil hutan kayu dengan kemampuan produksi berdasarkan hasil analisis daya dukung riap dalam menentukan rencana tebang dan merealisasikan rencana tebang. Tidak ada kegiatan <i>Illegal logging</i> dan kebakaran lahan serta penguasaan lahan oleh perusahaan lebih dari 90% selama 2 tahun terakhir.
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki SOP untuk jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dengan sistem silvikultur TPTI dan telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasikan seluruh tahapan

hutan.		Sistem Silvikultur TPTI sesuai dengan SOP-nya.
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/ pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan..	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman untuk mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam usaha pemanfaatan hasil hutan kayunya dengan kualitas dan kuantitas > 90% untuk RKTPH tahun 2025. Selain itu, terdapat jumlah pohon inti, semai, pancang dan tiang telah memenuhi untuk menjamin regenerasi hutannya.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi yang dikembangkan sesuai dengan Peraturan MenLHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran XIV tentang Pedoman Penerapan Teknik Pembalakan Berdampak Rendah/ <i>Reduced Impact Logging</i> dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi biofisik dan sosial setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah menerapkan Prosedur Teknologi Ramah Lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam di hutan produksi.
Verifier 2.4.3. Efektifitas penerapan pemanenan berdampak rendah (<i>Reduced Impact Logging/RIL</i>) dalam kegiatan pemanfaatan hutan (produksi) terhadap sumber daya hutan (biofisik)	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal pada eks Blok RKTPH tahun 2024 (semai, pancang, tiang dan pohon) di PT Gunung Gajah Abadi rata-rata sebesar 25 % (20% - ≤30%).
Indikator 2.5. Kesesuaian RKUPH/RPKH dengan RKTPH/RTT serta realisasi produksi barang atau jasa yang menjamin kelestarian usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah menerbitkan Dokumen RKTPH Tahun 2025 dan 2026 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Gunung Gajah Abadi, dan telah disusun berdasarkan Hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) yang sesuai dengan kondisi lapangan serta dokumen RKTPH dilengkapi dengan Lampiran Peta RKTPH yang dibuat oleh Ganis yang kompeten.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki peta kerja pemanfaatan hasil hutan kayu berupa peta rencana pemanenan skala 1:1000 yang sesuai dengan peta RKTPH tahun 2025 dan 2026 skala 1:50.000 yang telah memuat dan telah mempertimbangkan kawasan lindung.

Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasikan penandaan batas blok berupa Pal/cat rintisan/papan areal kerja RKTPH tahun 2025 dan 2026 termasuk kawasan lindungnya sesuai dengan peta kerja.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Buruk	PT Gunung Gajah Abadi mempunyai realisasi volume tebang tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 mencapai Luas 974 ha (23,22%) dan Volume 49.115,73 m ³ (28,75%) dari rencana tebang tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKTPH yang disahkan.
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan serta kewajiban membayar pajak sesuai peraturan perundang undangan.		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	PT Gunung Gajah Abadi mempunyai laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik tahun 2025, dengan Rasio nilai Likuiditas sebesar 312,22%, nilai Solvabilitas sebesar 289,10% dan Profitabilitas sebesar 5,64% (positif) serta pendapat wajar dalam semua hal yang material.
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi mengalokasikan dana untuk seluruh bidang kegiatan di tahun 2025, kurang proporsional dengan nilai 33,34 %.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan alokasi dana dari tahun 2025 sebesar 91,86 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya, berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dalam Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Realisasi kegiatan teknis kehutanan PT Gunung Gajah Abadi berjalan lancar yang dibuktikan melalui realisasi alokasi dana untuk pemanfaatan hutan dari tahun 2025 mencapai 91,86%. Namun demikian, terdapat kegiatan pemanenan dan Kelola sosial yang masih belum sesuai dengan target dan realisasi tidak sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana operasional kegiatan (RKTPH).
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman, pemeliharaan), litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan rata-rata sebesar 93,28 % dari jumlah yang direncanakan.

Verifier 2.6.6 Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi Keuangan.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi dapat menunjukkan bukti pembayaran dan bukti pelaporan pajak untuk tahun 2025 dan 2026 sesuai peraturan yang diterbitkan Kementerian bidang Keuangan, yaitu Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2025 dan 2026, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2025 dan 2026 dan Pajak Penghasilan berupa PPh Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23/26 dan PPh Pasal 22 tahun 2025 dan 2026.
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung/area preservasi dan kesesuaian realisasi rehabilitasi/pengkayaan/pemukiman kawasan lindung dengan dokumen RKTPH/RTT serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah menetapkan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang tertuang dalam RKUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi berbasis IHMB Periode 2021-2030 yang disahkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8167/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019 seluas 8.701 Ha. Penetapan alokasi kawasan lindung tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Gunung Gajah Abadi Nomor: 11/SK-GGA/SMD/XI/2019 tentang Penetapan Kawasan Lindung Untuk Dikonsumsi tanggal 11 November 2019. Selain itu, telah terdapat informasi hasil identifikasi ABKT tahun 2014 dan telah mengalami pembaharuan (revisi) tahun 2022. Total ABKT yang terdapat di PT Gunung Gajah Abadi adalah seluas 28.886 Ha yang meliputi NKT 1.1; NKT 1.2; NKT 1.3; NKT 2.1; NKT 2.2; NKT 2.3; NKT 3; NKT 4.1; NKT 4.2; dan NKT 4.3
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	Luas kawasan lindung yang dikelola oleh PT Gunung Gajah Abadi adalah seluas 8.701 Ha yang meliputi Kelerengan > 40%, sempadan sungai, KPPN, Bufferzone, kantong satwa, sepan, perlindungan plasma ulin dan konservasi hutan kerangas. Berdasarkan luasan tersebut, total panjang batas kawasan lindung yang harus ditandai di lapangan adalah sepanjang 406,483 km. Sampai dengan kegiatan penilikan 3 tahun 2025, realisasi penandaan batas kawasan lindung adalah sepanjang 340,65 km (83,80%). Terkait dengan keberadaan ABKT di PT Gunung Gajah Abadi, telah terdapat deliniasi untuk masing-masing ABKT yang

		teridentifikasi dituangkan dalam Peta Kawasan NKT (masing-masing peta, skala 1 : 150.000)
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Berdasarkan hasil overlay peta kawasan lindung dengan penafsiran citra landsat: Komposit Sentinel – 2 Scene T50NMG Band 11-BA-5 Fusi Band 4 Liputan tanggal 28 Februari 2025 dan 15 Maret 2025 dan telah diperiksa oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.678/IPSDH/ISDH/PLA/01.03/B/06/2025, tanggal 3 Juni 2025, diketahui bahwa kondisi kawasan kondisi kawasan lindung di PT Gunung Gajah Abadi sebagian besar berhutan, yakni seluas 8.125,52 Ha (93,39%). Sedangkan sisanya seluas 182,16 Ha (2,09%) merupakan areal tidak berhutan yang diinterpretasi sebagai areal semak, 60,59 Ha (0,70%) merupakan areal yang diinterpretasi sebagai belukar dan seluas 332,73 Ha (3,82%) merupakan areal tertutup awan
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable).	NA	Dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2021-2030 yang disahkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8167/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019 diketahui bahwa berdasarkan Peta Tanah pada areal PT Gunung Gajah Abadi skala 1:500.000 yang bersumber dari Peta Tanah Provinsi Kalimantan Timur skala 1:1.000.000 dan informasi dari Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, jenis tanah yang berada pada areal PT Gunung Gajah Abadi merupakan jenis tanah yang kompleks podsolik, Latosol, Litosol dan Aluvial. Jenis-jenis tanah tersebut merupakan jenis-jenis tanah yang tergolong ke dalam karakteristik tanah lahan kering/ mineral
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Baik	Telah terdapat beberapa bukti upaya untuk mendapatkan pengakuan keberadaan kawasan lindung di PT Gunung Gajah Abadi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 11/SK-GGA/SMD/XI/2019 tanggal 11 November 2019. Hasil observasi lapangan, wawancara dengan bagian perlindungan hutan dan berdasarkan hasil overlay peta kawasan

		lindung dengan penafsiran citra landsat: Komposit Sentinel – 2 Scene T50NMG Band 11-BA-5 Fusi Band 4 Liputan tanggal 28 Februari 2025 dan 15 Maret 2025 diketahui bahwa tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung PT Gunung Gajah Abadi
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Baik	Laporan pengelolaan kawasan lindung yang tersedia telah mencakup seluruh jenis kawasan lindung yang ada di areal kerja PT Gunung Gajah Abadi. Laporan pengelolaan telah mencakup kegiatan pengelolaan di Sempadan Sungai, KPPN, Kantong Satwa, Buffer Zone Hutan Lindung Wehea, Kelerengan > 40%, Pelestarian Ulin, Pengasinan (Sapan) dan Konservasi Hutan Kerangas (resapan air). Terkait dengan pelaporan pelaksanaan RKL-RPL, telah disampaikan sesuai tata waktu
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah menyusun prosedur perlindungan hutan. Prosedur yang tersedia telah mencakup seluruh potensi gangguan terhadap hutan meliputi perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran serta jenis gangguan lain yang teridentifikasi yaitu penambangan emas tanpa izin. Selain itu, prosedur telah disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 08 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan hutan. Terkait dengan sarpras pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor

		P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 3/2016 yang meliputi sarpras pencegahan yang pemenuhannya sebesar 57,78%, sarpras pengendalian kebakaran pemenuhan secara jumlah mencapai 116,13%, sedangkan pemenuhan secara jenis mencapai 82,98%, dan sarpras lainnya pemenuhan secara jumlah 53,85%, secara jenis mencapai 92,30%
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, antara lain SDM Satuan Pengamanan (SATPAM), dan SDM Penanggungjawab Perlindungan terhadap Hama dan Penyakit Tanaman di Persemaian. Seluruh Satpam PH PT Gunung Gajah Abadi telah mengikuti training kompetensi satuan pengamanan. Terkait dengan personil penanggung jawab hama dan penyakit tanaman, tanggung jawab Bidang Pembinaan Hutan dan PMDH. Bagian pembinaan hutan juga telah memiliki kompetensi GANIS BINHUT dimana dalam pelatihan telah dijelaskan terkait penanganan hama dan penyakit tanaman serta telah bekerjasama dengan Fakultas MIPA Universitas Mulawarman untuk identifikasi jenis tanaman sebagai racun bagi hama dan penyakit tanaman yang dilaksanakan pada Bulan April 2025. PT Gunung Gajah Abadi juga telah menetapkan personel regu pemadam kebakaran hutan. Namun Regu Inti Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan kualifikasinya belum seluruhnya sesuai ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Secara keseluruhan personil telah mendapat in house training dari Dinas Pemadam Kebakaran KUTIM pada tanggal 28 November 2019 serta In House training bekerjasama dengan KPHP Kelinjau pada Bulan November 2021, namun sifatnya sebatas pelatihan pemadam kebakaran
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/pre ventif/	Baik	P PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan

represif).		hutan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan serta telah mencakup jenis gangguan yang terjadi dan berpotensi terjadi meliputi kebakaran hutan, hama dan penyakit tanaman, perambahan, penvurian hasil hutan dan penambangan emas. Kegiatan perlindungan hutan telah mencakup tindakan preemptif, preventif dan represif. Diketahui bahwa masih terjadi gangguan di areal PBPH PT Gunung Gajah Abadi berupa perambahan seluas 23,57 Ha di areal perhutanan sosial Sei Meloq dan 4 Ha di areal perhutanan sosial Sei Gahat. Sehingga persentase gangguan yang terjadi adalah sebesar 0,036% dari total luas areal PT Gunung Gajah Abadi (74.851,55 Ha)
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	Berdasarkan RKL-RPL Hak Pengusahaan Hutan PT Gunung Hajah Abadi, Tahun 1994, komponen fisik kimia lingkungan yang direncanakan untuk dikelola dan dipantau adalah iklim mikro, tanah dan hidrologi. PT Gunung Gajah Abadi telah menyusun prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap kualitas air sungai, erosi tanah, sifat fisik tanah, RIL (sifat fisik tanah), pengelolaan terhadap kualitas air melalui penanaman, dan SOP pengelolaan limbah (LB3). Prosedur yang tersedia telah mengacu pada ketentuan terkait
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL RPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pemantau debit dan tinggi muka air sungai, pengukur suhu dan curah hujan, plot pengamatan tingkat erosi, rehabilitasi lahan terbuka, pembuatan saluran drainase, gorong-gorong, sudetan dan sediment trap, pengaman tebing, dan penerapan prinsip RIL pada kegiatan

		produksi. Ketersediaan sarana prasarana juga telah didukung dengan personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan secara jumlah dan kualifikasi telah sesuai dengan ketentuan, yaitu telah tersedia personil pada Seksi Litbang dan Lingkungan yang berkualifikasi GANISPHPL BINHUT. Selain itu terkait dengan pengelolaan limbah B3 terdapat 2 PIC yang bertugas dan telah mengikuti training Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3))
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3. Seluruh kegiatan yang telah dilakukan didokumentasikan dengan baik dan tersimpan di Basecamp Sei Seleg. Berdasarkan hasil pemantauan diketahui masih terdapat peningkatan laju erosi pada Bekas Jalan Sarad petak P6 RKT 2023 Semester II tahun 2025 dibandingkan dengan hasil pemantauan Semester I Tahun 2025. Selain itu, hasil uji kualitas air sungai diketahui bahwa terdapat beberapa parameter yang melebihi ambang batas baku mutu yaitu: BOD Sei Wahau pada pemantauan semester II tahun 2025 dan BOD Sei Melnyu RKT 2024 pada periode pemantauan semester I 2025. Begitu pula dengan hasil analisis tanah pada periode II tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan kualitas tanah yaitu nilai K ₂ O setelah penebangan menjadi sangat buruk serta tingkat permeabilitas menjadi buruk
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup untuk seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm, epifit dan liana serta tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-

		jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga. Seluruh prosedur yang tersedia telah mengacu pada ketentuan terkait yaitu Status perlindungan hukum dan status ekologi, berdasarkan IUCN, CITES dan Peraturan Menteri LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri LHK No. P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	Mengacu pada SOP identifikasi flora fauna pada verifier 3.4.1 bahwa SOP disusun untuk jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm, epifit dan liana serta tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga. Implementasi inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah telah dilakukan, hasil identifikasi mencakup terhadap jenis-jenis yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, rotan/palm, anggrek, tumbuhan bawah nephentes, mamalia, burung, reptil, insekta, amfibi dan ikan. Mengacu pada Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna No. GGA/PPHL-LING/10 bahwa survei biodiversitas dilaksanakan dalam kawasan terutama kawasan HCV. Hasil verifikasi dan wawancara diketahui bahwa realisasi pelaksanaan identifikasi belum dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh kawasan lindung yang ada, dimana belum selama periode tahun 2025 s.d Juni 2026 belum terdapat realisasi pemantauan pada areal Kantong Satwa yang ditetapkan sebagai kawasan lindung oleh PT Gunung Gajah Abadi.
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi flora dan fauna yang berada di areal konsesinya.

endemik di areal PBPH.		Seluruh data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT Gunung Gajah Abadi terdokumentasi dengan baik baik dalam format <i>soft file</i> maupun laporan fisik. Seluruh rekaman/ dokumentasi tersimpan di Base camp Sei Seleg
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan regulasi pemerintah, IUCN Redlist, CITES Appendix maupun berdasarkan masukan dari masyarakat setempat. Secara substansi ruang lingkup SOP tersebut menunjukkan telah mencakup kegiatan pengelolaan terhadap seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan hasil identifikasi. Dalam SOP dijelaskan bahwa kegiatan pengelolaan flora meliputi jenis-jenis pohon, jenis-jenis tumbuhan bawah (misalnya kantong semar), jenis-jenis palm, jenis-jenis anggrek yang teridentifikasi. Dan untuk kegiatan pengelolaan fauna dilindungi kegiatan inventarisasi satwa telah mencakup pada jenis-jenis mamalia, burung, ikan, insekta (serangga), reptil dan amfibi yang teridentifikasi
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora dan fauna sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengelolaan yang dilakukan meliputi kegiatan identifikasi dan inventarisasi untuk penetapan golongan jenis dan mengetahui kondisi populasi, melakukan pemantauan kecenderungan perkembangan populasi jenis tumbuhan dan satwa, pembinaan habitat untuk menjaga keseimbangan daya dukung serta pengkajian, penelitian jenis tumbuhan dan satwa. Mengacu pada prosedur yang

		tersedia, seluruh kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di PT Gunung Gajah Abadi telah dilakukan seluruhnya sesuai prosedur yang telah ditetapkan
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai habitat dan homerange bagi fauna dan flora. Dalam tata ruang areal kerja, areal tersebut termasuk dalam kawasan lindung seluas 8.701 Ha yang meliputi Kelerengan > 40%, sempadan sungai, KPPN, Bufferzone, kantong satwa, sepan, perlindungan plasma ulin dan konservasi hutan kerangas. Penyediaan habitat flora fauna juga telah mempertimbangkan konektivitas dengan bentang alam yang lebih luas lansekap hutan lindung Wehea. Berdasarkan Laporan Patroli Periode Januari 2025 s.d Juni 2026 diketahui bahwa masih terdapat potensi gangguan berupa perambahan di areal perhutanan sosial Sei Meloq dan Sei Gahat
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki sejumlah prosedur yang mengatur kegiatan identifikasi keberadaan serta hak-hak dasar masyarakat setempat, termasuk proses delineasi. Prosedur tersebut antara lain mencakup PK Penetapan Batas Partisipatif, PK <i>Participatory Rural Appraisal</i> , PK <i>Need Assessment</i> , PK <i>Focus Group Discussion</i> , Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, dan PK Penyusunan Rencana Kegiatan Program PMDH, PK Monitoring Keluar Masuk Kendaraan dan Monitoring Pemanfaatan HHBK . Seluruh prosedur tersebut telah disusun dengan mengacu pada pedoman teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki rekaman data dan informasi mengenai identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2021-2030, RKTPH Tahun 2025-2026, Laporan <i>Sosial Impact Assessment</i> Tahun 2021, Laporan Identifikasi

		Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (NKT) Revisi Tahun 2022, Laporan pembahasan program PMDH Tahun 2026, Dokumen kesepakatan bersama pengelolaan hutan lestari antara PT Gunung Gajah Abadi dengan masyarakat, Peta Sebaran Desa, dan Laporan syukuran dan Sosialisasi RKT Tahun 2025 serta rekapitulasi monitoring HHBK Tahun 2026 sampai Juni 2026. Rekaman tersebut terdokumentasi dengan lengkap dan didapatkan dari hasil kegiatan identifikasi yang dilakukan sesuai dengan prosedur perusahaan yang mengacu pada pedoman teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah menyelesaikan penataan batas seluruh areal PBPH yang ditetapkan melalui SK Nomor SK.644/MenLHK/Setjen/PLA.2/8/2019, sehingga batas areal telah mencapai temu gelang. Selain itu, perusahaan telah melaksanakan delineasi dan penandaan batas secara partisipatif pada areal kemitraan perhutanan sosial bersama masyarakat Desa Miau Baru dan Desa Nehas Liah Bing sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi dan kesepakatan bersama para pihak serta didukung oleh berita acara, peta hasil delineasi, dan dokumentasi kegiatan. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara, dan implementasi di lapangan, target delineasi dan penandaan batas partisipatif telah terealisasi seluruhnya (100% dari target rencana kerja).
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah menyusun laporan pemetaan konflik semester I dan II Tahun 2025 serta semester I Tahun 2026. Dalam laporan terbaru (Semester I Tahun 2026) tersebut menjelaskan bahwa potensi konflik berada dalam klasifikasi rendah (terkendali) yaitu 37,07%. Seluruh laporan telah dilaporkan ke instansi terkait serta SIPASHUT secara periodik
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang dituangkan dalam bentuk prosedur dan petunjuk kerja. Prosedur tersebut mengatur tahapan penanganan konflik mulai dari identifikasi, analisis, penyelesaian, pemantauan, hingga evaluasi, serta telah mengakomodasi seluruh

		potensi konflik baik konflik lahan dan sosial lainnya yang berkembang di masyarakat. Mekanisme resolusi konflik telah disepakati oleh para pihak yang berkepentingan, yang dibuktikan dengan lembar persetujuan para pihak
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki kelembagaan penanganan konflik yang melibatkan para pihak seperti perwakilan masyarakat (Kepala Desa, Kepala Adat, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda) pada masing-masing Desa Binaan (Desa Miau Baru, Desa Nehas Liah Bing, Desa Marga Mulya, dan Desa Makmur Jaya) dimana juga telah dijelaskan masing-masing peran dan tanggung jawab masing-masing pihak serta telah mendapatkan persetujuan dari keempat Desa Binaan. Kelembagaan penanganan konflik tersebut juga masuk dalam RKAP dengan kegiatan berupa pembinaan dan pendampingan program perhutanan sosial dan kelompok pengelolaan wisata alam serta kegiatan patroli hutan sebagai bentuk pengamanan.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki rencana resolusi konflik yang didasarkan pada hasil pemetaan konflik berupa kegiatan kemitraan kehutanan perhutanan sosial dengan masyarakat di Desa Miau Baru dan Desa Nehas Liang Bing, kegiatan dengan pendekatan ADR lainnya (PMDH), dan kegiatan patroli hutan. Rencana resolusi konflik telah termuat dalam dokumen RKUPH Tahun 2021-2030 namun pada kegiatan kemitraan perhutanan sosial dan ekowisata masih belum memperjelas terkait dengan tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi.
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, rata-rata realisasi pelaksanaan penanganan konflik pada Semester I dan Semester II Tahun 2025 mencapai 82,14% dari rencana penanganan konflik. Nilai tersebut digunakan sebagai dasar penilaian karena kedua periode telah selesai dilaksanakan. Sementara itu, hasil verifikasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa implementasi penanganan konflik tetap berjalan dengan realisasi sebesar 76,09%. Beberapa kegiatan penanganan konflik, seperti identifikasi klaim areal, penyelesaian konflik, dan kegiatan patroli, masih dalam

		proses pelaksanaan pada akhir Semester I Tahun 2026 sehingga penyelesaiannya dilanjutkan pada rencana periode berikutnya. Seluruh dokumen telah dilporkan kepada instansi yang berwenang yaitu Dinas Kehutanan berdasarkan dan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Provinsi Kalimantan Timur.
Verifier 4.2.6 Legalitas Kemitraan Konsesi Hutan	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki data dan informasi sosial masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas produksi yang terdokumentasi dalam dokumen Laporan SIA Tahun 2021, Laporan HCV Tahun 2022, data tenaga kerja lokal, data kontraktor lokal, monitoring pemanfaatan HHBK dan aktivitas ke dalam areal, data penerima program tanggung jawab sosial dan lingkungan, rekapan belanja warung lokal.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang tercantum dalam RKUPH Tahun 2021-2030, dokumen RKT berjalan (Tahun 2025 dan 2026), Dokumen Rencana Operasional PMDH Tahun 2025 dan 2026, Selain itu, PT Gunung Gajah Abadi juga melakukan kegiatan pembahasan program PMDH bersama dengan masyarakat setiap tahunnya sebelum menyusun dokumen RKT ditahun berikutnya yang dituangkan dalam dokumen Laporan Kegiatan Pembahasan Program PMDH Tahun 2025 dan 2026.
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	Realisasi implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif yang dilaksanakan PT Gunung Gajah Abadi kepada masyarakat pada Tahun 2025 meliputi kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok masyarakat (PKK, Kelompok Tani Ternak, Kelompok Wisata Alam, dan Perhutanan Sosial) dengan capaian 61,70% , pembayaran fee kayu sesuai ketentuan Peraturan Gubernur sebesar 100% , kerjasama dnegan kelompok wisata alam 100%, penerimaan tenaga kerja lokal sebesar 85% , penerimaan kontraktor lokal 100%, serta pembelanjaan pada warung lokal sebesar 100% . Berdasarkan kegiatan tersebut maka rerata capaian peningkatan aktivitas ekonomi PT Gunung Gajah Abadi sebesar 91,11% Perhitungan capaian tersebut menggunakan data Tahun 2025 karena merupakan periode pelaksanaan yang telah selesai. Sementara

		itu, pada Semester I Tahun 2026 perusahaan masih melaksanakan program peningkatan aktivitas ekonomi produktif sesuai rencana tahun berjalan, sehingga realisasi Semester I Tahun 2026 tidak diperhitungkan dalam penilaian. Meskipun demikian, hasil verifikasi menunjukkan bahwa implementasi program tetap berlangsung sebagai bentuk keberlanjutan pelaksanaan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif kepada masyarakat.
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki data dan informasi sosial masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas produksi yang terdokumentasi dalam dokumen Laporan SIA Tahun 2021, Laporan HCV Tahun 2022, data tenaga kerja lokal, data kontraktor lokal, monitoring pemanfaat HHBK dan aktivitas ke dalam areal, data penerima program tanggung jawab sosial dan lingkungan, rekapan belanja warung lokal.
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang dituangkan dalam SOP Pembinaan Desa Hutan dan Petunjuk Kerja Penyusunan Program PMDH, serta Petunjuk Kerja Pengajuan Proposal. Dokumen SOP tersebut telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat saat kegiatan sosialisasi RKT yang diadakan setiap tahun sebelum RKT berjalan.
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan proses identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui forum komunikasi/konsultasi yang dibuktikan dengan dokumen laporan sosialisasi RKT Tahun 2025 dan 2026, Perjanjian Kerjasama dengan Kelompok Wisata Alam Desa Miau Baru Maju, Dokumen Kesepahaman Bersama dengan Desa Miau Baru dan Desa Nehas Liah Bing terkait Perhutanan Sosial, Laporan HCV Tahun 2022, Laporan SIA Tahun 2021, dan dokumen Laporan pembahasan program PMDH Tahun 2025 dan 2026 yang disepakati oleh para pihak (4 Desa Binaan).
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dituangkan dalam

		RKUPH 2021-2030, RKTPH Tahun 2025-2026, RO Tahun 2025-2026, perjanjian kerja sama pengelolaan ekowisata, Dokumen Kesepahaman Bersama mengenai Perhutanan Sosial, Rencana Operasional PMDH Tahun 2025-2026, serta laporan rencana dan realisasi CSR yang mencakup berbagai bidang program sosial perusahaan. Dokumen tersebut dibuat didasarkan pada hasil identifikasi masukan dan usulan masyarakat empat Desa Binaan serta didalamnya didukung SDM, sarpras, dan anggaran. Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan masyarakat.
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk SOP, SOP Pembinaan Desa Hutan dan Petunjuk Kerja Penyusunan Program PMDH, serta Petunjuk Kerja Pengajuan Proposal. SOP tersebut telah memuat pengaturan pelaksanaan program beserta tugas dan tanggung jawab para pihak serta telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Unit (Bapak Sipon T) dan Direktur Umum dan Sertifikasi (Bapak Ir. Hasanudin).
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan sosialisasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran yang dibuktikan dengan berita acara sosialisasi tahun 2025-2026 pada 4 desa sekitar areal PBPH. Dalam kegiatan tersebut juga telah dibahas usulan program dan rencana proposal kegiatan masyarakat untuk tahun berjalan. Usulan program disampaikan kepada semua desa binaan dan dokumentasi hasil sosialisasi menunjukkan pembahasan disepakati para pihak secara lengkap.
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Selaras Abadi Utama pada Tahun 2025 meliputi realisasi program Community Development (CD)/CSR sebesar 88,55%, penyerapan tenaga kerja lokal perusahaan sebesar 85%, penggunaan tenaga kerja lokal oleh kontraktor sebesar 100%, penggunaan kontraktor lokal sebesar 100%, pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sebesar 100%, serta realisasi pembelian pada warung lokal sebesar 100%, sehingga diperoleh rata-rata

		realisasi sebesar 95,59% . Perhitungan tersebut menggunakan data Tahun 2025 karena merupakan periode pelaksanaan yang telah selesai dan dapat diverifikasi secara utuh. Sementara itu, data Semester I Tahun 2026 tidak digunakan dalam perhitungan rata-rata mengingat pelaksanaan program masih berlangsung dan belum mencapai akhir periode pelaksanaan. Namun demikian, hasil verifikasi menunjukkan bahwa implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan tetap dilaksanakan pada Semester I Tahun 2026 sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, sehingga menunjukkan keberlanjutan pelaksanaan program pada periode audit.
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal namun belum lengkap meliputi Serikat Pekerja, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), keanggotaan organisasi pengusaha (APHI), dokumen peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan LKS Bipartit. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga telah diatur dan disepakati para pihak dalam PK Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki kebijakan dan mekanisme jenjang karier berbasis kompetensi yang diatur dalam Pasal 11 PKB Periode 30 Juli 2025 - 29 Juli 2027 dan Petunjuk Kerja Promosi Jabatan dengan Nomor dokumen GGA/PHPL-SPK/PSDM/08. Pelaksanaan promosi dilakukan berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh kepala bidang, kriteria tingkat kemampuan dan penilaian prestasi kinerja. Implementasi kebijakan tersebut telah dibuktikan melalui realisasi promosi jabatan terhadap 5 karyawan pada tahun 2026 dan 7 orang dengan perubahan status dari harian menjadi borongan.
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Baik	PT Gunung Gajah Abadi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan implementasi di lapangan, realisasi pelaksanaan pelatihan pada Tahun 2025 mencapai 87,95% berdasarkan jumlah peserta. Meskipun belum mencapai target secara penuh, perusahaan telah merealisasikan sebagian besar program pelatihan sesuai rencana. Selanjutnya, hingga Juni 2026 perusahaan tetap menunjukkan keberlanjutan pelaksanaan program pelatihan dengan realisasi sebesar

		47,05% dari rencana tahun berjalan, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan pelatihan masih berlangsung dan capaian tersebut berpotensi meningkat hingga akhir periode pelaksanaan.
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dan menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang mencakup pengupahan, pengaturan jam kerja, sistem cuti, tunjangan, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta fasilitas karyawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Gunung Gajah Abadi juga telah memberikan tunjangan berupa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Tunjangan Hari Raya (THR), serta insentif produksi kepada karyawan. Selain itu, perusahaan telah menyediakan fasilitas penunjang bagi karyawan berupa mess, tempat ibadah, fasilitas olahraga, kamar mandi, dan fasilitas klinik kesehatan.

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki izin yang sah, SK IUPHHK beserta peta lampirannya yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.469/Menhut-II/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Kepada PT Gunung Gajah Abadi Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 74.980 Ha di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun dan perubahan nomenklatur IUPHHK-HA menjadi PBPH melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.678/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021 dan telah terdapat SK Menteri Lingkungan Hidup Dan kehutanan nomor .644/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT Gunung Gajah Abadi seluas 74.851,55 Ha dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 35.025 Ha dan Hutan Produksi Terbatas

		(HPT) di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Gunung Gajah Abadi tidak terdapat kegiatan penggunaan kawasan di luar kegiatan PBPH. Kegiatan yang ada adalah perhutanan sosial berupa kemitraan masyarakat Desa Miau Baru dan Desa Nehes Liah Bing dengan PT Gunung Gajah Abadi yaitu penanaman gaharu di areal PT Gunung Gajah Abadi seluas 40 ha di areal yang masuk wilayah Desa Miau Baru dan 40 ha di wilayah yang masuk wilayah Desa Nehes Liah Bing serta Hutan ecowisata telah memiliki Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Ekowisata dengan Kelompok Wisata Alam Desa Miau Baru Maju
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<i>Memenuhi</i>	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai RKUPHHK-HA untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2021 s/d 2030 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 8167/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/ 2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Tahun 2021 - 2030 atas nama PT Gunung Gajah Abadi di Provinsi Kalimantan Timur
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : □ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan □ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. □ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	<i>Memenuhi</i>	PT Gunung Gajah Abadi tersedia RKUPHHK-HA untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2021 s/d 2030 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8167/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Tahun 2021 - 2030 atas nama PT Gunung Gajah Abadi di Provinsi Kalimantan Timur, dokumen RKUPHHK-HA dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya. PT Gunung Gajah Abadi tersedia dokumen RKTPH Tahun 2025, RKT 2026 dan Carry Over 2025 yang telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Gunung Gajah Abadi, yang dilengkapi dengan Lampiran Peta RKT skala

		1:50.000 yang dibuat oleh GANISPH KURPET diperiksa oleh GANISPH CANHUT dan diketahui oleh Kabag Program/TUK serta disetujui oleh Direktur Utama PT Gunung Gajah Abadi (Ir. H. Totok Suripto)
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah menyusun Dokumen Laporan Hasil Cruising RKT 2025 dan 2026 hasil ITSP, yang disusun oleh GANISPH Perencanaan Hutan disetujui oleh Direktur Utama dan dilampiri oleh Peta Sebaran Pohon, serta terbukti keberadaan pohonnya di lapangan
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia Peta RKT 2025 dan 2026 yang memuat areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang yang dibuat oleh GANISPH KURPET dan Hasil observasi terdapat jelas tanda batasnya kawasan lindung /Sempadan sungai dilapangan sesuai dengan ketentuan
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan penandaan Batas Blok dan petak pada RKTPH 2025 dan 2026 (termasuk CO 2025), dan hasil uji petik telah terlihat jelas di lapangan dan terdapat kesesuaian lokasinya pada Peta RKTPH 2025 dan 2026
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	Not Applicable/ NA	PT Gunung Gajah Abadi tidak melakukan penebangan untuk pembangunan Hutan Tanaman Budidaya
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi Pada Periode Juli 2025 – Juli 2026 telah mencatat seluruh kayu yang ditebang ke dalam Buku Ukur elektronik sebagai dasar pembuatan LHP di periode bulan yang sama berjumlah 22 set dengan total volume 38.200,20 M3. LHP tersebut dibuat oleh Ganis PKB yang sah, menggunakan sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kayu PT Gunung Gajah Abadi pada periode Juli 2025 – Juli 2026 yang diangkut dari setiap simpul peredaran dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah. Hasil uji petik terhadap jumlah volume kayu SKSHHK sesuai dengan jumlah pada alat angkut yang digunakan dan jumlah invoice

		penjualan kayu sesuai dengan jumlah dan nomor SKSHHK yang digunakan.
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah menerapkan Tanda PUHH pada Kayu Bulat hasil produksinya berupa Label QR code SIPUHH dan penandaan internal, sehingga terdapat kesesuaian kayu tersebut terlacak hingga ke tunggaknya pada lokasi asal petak tebangan RKT serta telah sesuai dengan dokumen PUHH yang diterbitkan.
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Selama Periode Juli 2025-Juli 2026 PT Gunung Gajah Abadi tersedia dokumen Rincian Pembuatan Tagihan, bukti pembayaran, dan juga dokumen LHP yang telah diterbitkan terdapat kesesuaian dan konsistensi antara dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH & DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH & DR, Bukti Penerimaan Negara, selama periode Juli 2025 – Juli 2026 menunjukkan bahwa PSDH & DR telah dibayar lunas/tidak terdapat tunggakan sesuai dengan tagihan yang diterbitkan
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah menerapkan penggunaan Tanda SVLK yang diterapkan pada dokumen angkutan SKSHHK dan Label QR code SIPUHH. Penggunaan Tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan melalui Surat Nomor: 4214/DJ-VI/PA/93 tanggal 18 Desember 1993 sedangkan Dokumen RKL dan RPL telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan melalui Surat Nomor: 197/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 29 November 1994. Proses penyusunan AMDAL telah

		melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<i>Memenuhi</i>	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan bagian dokumen tidak terpisahkan dari Studi Evaluasi Lingkungan yang telah disetujui Komisi Pusat AMDAL Dephut nomor: 197/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 29 November 1994. dan dalam penyusunannya telah mengacu kepada dokumen Studi Evaluasi Lingkungan yang meliputi aspek fisik - kimia, biologi dan sosial
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<i>Memenuhi</i>	PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan RKL dan RPL dan bukti-bukti implementasinya di lapangan. Terdapat Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2025 , dan semester I tahun 2026 telah dilaporkan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur dan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Gunung Gajah Abadi telah membuat SOP K3 untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Nomor: KEP.500.15.18.5/6136/ DTKT-III tanggal 1 Oktober 2025 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Gunung Gajah Abadi, tanggal Agustus 2021. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD)

		yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan sesuai dengan kondisi masing-masing bagian. Selain itu perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan, APAR dan fasilitas kesehatan berupa Pos P3K, penempatan kotak P3K di berbagai tempat dan semua peralatan berfungsi dengan baik dan memadai
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	<i>Memenuhi</i>	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja PT Gunung Gajah Abadi. Data yang dimuat dalam laporan bulanan kecelakaan kerja, dan pada periode Juli 2025 s/d Juni 2026 terdapat 1 (satu) kejadian kecelakaan kerja yang telah dilaporkan periodik triwulan pada instansi terkait pada laporan P2K3. Terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan sign board himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<i>Memenuhi</i>	Karyawan PT Gunung Gajah Abadi telah membentuk Serikat Pekerja Karyawan (SPK) PT Gunung Gajah Abadi yang disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur Nomor : B-500.15.13.1/1259/Distransaker-HIJ Tanggal 26 Juni 2025 Perihal Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Serikat (SPK) PT Gunung Gajah Abadi dengan masa berlaku tahun 2025-2027
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<i>Memenuhi</i>	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Gunung Gajah Abadi dengan Serikat Pekerja Karyawan periode Periode 2025 – 2027 yang telah disahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP.500.15.12.1/3653/B.PHI & JAMSOSTEK/2025 tanggal 15 Juli 2025.

		Dengan masa berlaku tanggal 30 Juli 2025 sampai dengan 29 Juli 2027
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	<i>Memenuhi</i>	Hasil verifikasi dokumen dan wawancara bahwa PT Gunung Gajah Abadi pada periode Juni 2026 dengan karyawan berjumlah 180 orang tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur 18 tahun. Hasil Pemeriksaan dokumen karyawan dan wawancara serta pemeriksaan tenaga kerja di lapangan diketahui PT Gunung Gajah Abadi bahwa seluruhnya karyawan tidak terdapat usia di bawah 18 tahun

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**
No. 284.3/SKEP-MUTU/VIII/2026

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
PT GUNUNG GAJAH ABADI
KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk No. LPVI-008-IDN, Tanggal 15 Maret 2023
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian 0107.3/MUTU/LPVI/III/2026 Tanggal 02 Maret 2026 antara PT Mutuagung Lestari Tbk dengan PT Gunung Gajah Abadi.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
KESATU : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat PHL No. LPVI-008/MUTU/FM-019 atas nama PT Gunung Gajah Abadi sebagai Pemegang PBPH d.h IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Menteri

MUTU-4179GH/2.4/15092023

Kehutanan RI No. SK.469/Menhut-II/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 678/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 serta Penetapan Areal Kerja melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.644/MenLHK/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Tanggal 3 September 2021 atas areal seluas 74.851,55 Ha, dengan Predikat **"BAIK"**.

- KEDUA : Penetapan penerbitan perpanjangan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (enam) tahun sampai dengan tanggal 15 September 2032.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Gunung Gajah Abadi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 10 Agustus 2026
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur Operasional

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.4/15092023